

# PEMBAHARUAN HUKUM DALAM PENYITAAN BARANG BUKTI HASIL KORUPSI

**Abdul Rosyad**

Yayasan IKIP Veteran Semarang

Abd.Rosyad00@yahoo.com

## **Abstract**

*Confiscation of the assets of suspected criminals raises the pros and cons in the community. Law enforcement officers must possess prudence in conducting the investigation and prosecution as well have a strong suspicion a belief that the suspect's assets acquired in violation of the law. In confiscate whatever to do with logic, with the linking of property confiscated by the time of acquisition as well as the amount of assets that are suspected to be part of the corruption. Then the defendant in the trial also must be able to prove reverse, that property seized is not the source of corruption. Because it does not rule out someone who does have a legitimate wealth, but because of the courage and ability possessed legal knowledge may cause he was unable to explain the source of wealth is perfect. So therefore, sometimes he was found guilty of corruption.*

**Keywords:** *Seizure of evidence, the result of corruption.*

## **Abstrak**

Penyitaan terhadap harta kekayaan para tersangka koruptor menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Aparat penegak hukum harus memiliki sifat kehati-hatian dalam melakukan penyidikan dan penuntutan sekaligus memiliki dugaan kuat adanya keyakinan bahwa aset tersangka atau terdakwa diperoleh secara melanggar hukum. Dalam melakukan penyitaan pun harus dilakukan dengan logis, dengan mengaitkan antara harta yang disita dengan waktu perolehan maupun besaran harta yang diduga menjadi bagian dari tindak pidana korupsi. Kemudian terdakwa didalam persidangan juga harus dapat melakukan pembuktian terbalik, bahwa harta benda yang disita bukanlah bersumber dari Korupsi. Karena tidak menutup kemungkinan seseorang yang memang memiliki kekayaan secara sah, namun karena keterbatasan keberanian dan kemampuan pengetahuan hukum yang dimiliki dapat menyebabkan ia tidak mampu menjelaskan sumber kekayaan secara sempurna. Sehingga oleh karena itu, terkadang ia dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

**Kata kunci :** Penyitaan barang bukti, hasil korupsi.

## **A. PENDAHULUAN**

Perkembangan masalah korupsi di Indonesia saat ini sudah demikian parahnya dan menjadi masalah yang sangat luar biasa karena sudah menjangkit dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat hingga anggota legislatif dan yudikatif. Hal ini berdampak membawa kerugian yang sangat besar bagi keuangan negara.

Keberanian dan kelebihan dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi dijadikan modal guna memuluskan perbuatan dan keingingan dalam mengambil uang negara. Korupsi semakin

lama semakin meluas, lebih sistematis dan lebih canggih. Korupsi dinegeri ini bagaikan lingkaran setan yang sulit diberantas. Para koruptor yang satu dengan koruptor yang lainnya saling membantu, bekerja sama dan saling melindungi. Korupsi seperti ibarat fenomena "bola salju", jika kejahatan korupsi yang dilakukan oleh satu atau sekelompok orang terbongkar, maka kelompok lainnya akan terbongkar pula. Oleh karenanya, korupsi merupakan *extraordinary crime* sehingga dalam pemberantasannya pun memerlukan upaya ekstra.

Praktik penegakan hukum (*hand having*) terhadap barang hasil kejahatan sebagai barang bukti kejahatan (*corpus delicti*) dalam proses pidana acap kali tidak sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, yakni mendapatkan kebenaran yang proporsional<sup>1</sup>. Tidak dipungkiri dalam suatu kasus pidana baik itu pidana umum maupun pidana khusus, seperti kasus korupsi diperlukan upaya paksa dalam bentuk penyitaan barang atau benda yang dimiliki tersangka karena akan dijadikan barang bukti. Barang bukti kejahatan ini tanpa kewenangan, standar operasional dan pengelolaan yang baik dalam praktik sering disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu, seperti hilangnya barang bukti, penyalahgunaan alat bukti, dan lain sebagainya dengan berbagai modus dan motif<sup>2</sup>.

Pengaturan barang bukti hasil kejahatan yang berlaku selama ini berdasarkan pada kejelasan atas kewenangan hukum terhadap barang atau benda sitaan. Pasal 10 KUHP menjelaskan bahwa barang sitaan atau benda sitaan sebagai benda sitaan. Artinya penyitaan terhadap benda merupakan pidana tambahan bagi pelaku pidana diantaranya adalah perampasan barang-barang tertentu. Jika tataran dogmatik hukum menjadi pegangan awal, tentu problematika hukum kedua adalah praktik hukum prosedur pengelolaan terhadap barang sitaan, hingga proses pidana akan berjalan.

Dalam penyitaan atau perampasan aset seharusnya hanya diterapkan pada pelaku pidana korporasi, seperti diatur dalam Pasal 7 ayat (2). Sedangkan pada pelaku perorangan, penyitaan atau perampasan aset dijatuhkan pada terdakwa yang telah meninggal sebelum

dijatuhkan putusan, Pasal 79 ayat (4) dan (5) dan Pasal 81 Undang-Undang No.25 Tahun 2013 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun, apabila Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan merupakan hasil dari kejahatan korupsi maka pengadilan perlu menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan harta benda dari terdakwa yang merupakan hasil dari korupsi, seperti yang diatur pada Pasal 17 dan 18 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Contohnya pada putusan majelis hakim yang mengadili perkara Gayus Tambunan, dengan menjatuhkan hukuman enam tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsidi empat bulan serta menyita harta Gayus senilai Rp. 74 miliar<sup>3</sup>.

Penyitaan terhadap harta kekayaan para tersangka koruptor menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Tidak sedikit masyarakat yang pro, mereka menilai para koruptor hidup mewah di atas penderitaan rakyat. Dengan mengkorupsi ratusan miliar mereka paling hanya dihukum tidak lebih dari lima tahun. Selesai menjalani masa hukuman, mereka masih dapat hidup mewah menikmati hasil korupsinya. Ini jelas mencederai rasa keadilan di masyarakat. Akan tetapi sikap kontra juga sebagai contoh **Kasus Impor Daging**, sebagaimana di ketahui uang 1 milyar yang dibawa oleh Ahmad Fathanah adalah uang milik PT.Indoguna dan tidak di bawa oleh Luthfi Hasan Ishaq dan ketika uang tersebut di ambil dari Ahmad Fathanah tidak ada bukti transaksional antara Ahmad Fathanah ke Luthfi Hasan Ishaq, baik berupa bukti serah terima, transfer, atau apapun<sup>4</sup>.

Dari pemberitaan uang sejumlah 1 milyar yang juga tidak berada di tangan Luthfi Hasan Ishaq, dan tidak juga dalam posisi satu gedung dengan Ahmad Fathanah, tidak juga berada dalam suatu kawasan, adalah merupakan persekot dari 40 milyar yang akan dibayar kemudian hari. Jadi uang sebesar 40 milyar tersebut belum diterima oleh Luthfi Hasan Ishaq dan belum juga diketahui secara pasti uang tersebut akan

1 Nur Ahcmad Santosa (Direktur Bina Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara Direktorat Jenderal Pemasarakatan) dalam paparan tentang Rupbasan mengemukakan paling tidak ada 3 hal yang menjadi persoalan penting pengaturan, yaitu kepastian hukum, perlindungan Ham, dan bagaimana mengelola barang bukti agar tetap seperti semula. Lihat Nur Ahcmad Santosa, makalah: "*Rupbasan (Menjamin Tidak hilangnya Potensi Perolehan Negara Hasil Tindak Pidana Dalam Rangka Mengembalikan Kerugian Negara (asset Recovery)*", tanggal 1 Juli 2013, BPHN, Jakarta, 2013.

2 Modus dapat berupa pencurian, pinjaman dan lain-lain. Sementara motif dapat berupa kepentingan pribadi, kelompok atau kekuasaan.

3 <http://nasional.kompas.com/read/2012/03/02/11392587/Putusan.Memiskinkan.Gayus.Diapresiasi> diunduh pada tanggal 14 September 2013.

4 <http://m.kompasiana.com/post/read/562524/3/mungkin-ini-yang-membuat-pks-merasa-didzalimi-oleh-kpk.html> diunduh pada 14 September 2013.

diterima oleh Luthfi Hasan Ishaq entah 1 bulan lagi, dua bulan atau setahun yang akan datang.

Dalam pengembangan kasus selanjutnya berdasarkan rekaman pembicaraan yang dilakukan oleh Ahmad Fathanah dan Luthfi Hasan Ishaq yang diperdengarkan dalam persidangan menunjukkan adanya deal-deal uang antara keduanya dan juga pengakuan Ahmad Fathanah bahwa dia pernah menyumbang PKS pada tahun 2012. Hingga kini belum diperoleh keterangan uang itu berasal dari mana, padahal jika dilihat dari kasus suap daging sapi ini, uang senilai 40 milyar belum diterima baik oleh Luthfi Hasan Ishaq maupun Ahmad Fathanah. Hal tersebut tentu menjadi tugas KPK untuk menjelaskannya kepada masyarakat. Juga merupakan tugas KPK untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang penyitaan yang dilakukan terhadap 8 mobil dikantor pusat PKS dan 5 rumah milik Luthfi Hasan Ishaq, barang-barang tersebut disita dari Luthfi Hasan Ishaq dari hasil korupsi yang mana? Sementara kasus suap daging sapi dimulai pada akhir Januari lalu dan Luthfi Hasan Ishaq belum menerima uang tersebut, dan sudah pasti Luthfi Hasan Ishaq mempunyai aset-aset tersebut jauh sebelum dirinya tersangkut kasus suap daging sapi ini. Karena jika tanpa ada penjelasan dari KPK tentu masyarakat akan menganggap bahwa KPK telah berbuat semena-mena terhadap Luthfi Hasan Ishaq, namun beruntunglah KPK, karena masyarakat tidak menuntut penjelasan atas hal tersebut, karena masyarakat lebih percaya kepada apa yang diberitakan oleh media dan menganggap apa yang dilakukan oleh KPK merupakan sebuah langkah yang benar, walaupun belum memperoleh penjelasan dari KPK.

Berdasarkan uraian di atas isu hukum utama yang menjadi permasalahan kajian adalah Bagaimana Pembaharuan Hukum Dalam Penyitaan Barang Bukti Hasil Korupsi?

## B. Pembahasan

### • Pembaharuan Hukum Dalam Penyitaan Barang Bukti Hasil Korupsi

Dengan diundangkannya Undang-Undang No.31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

merupakan wujud tegas dari Ketetapan MPR yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 yang dirasa tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan dan perekonomian negara serta menghambat proses pembangunan nasional sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta amanat Ketetapan MPR, maka dalam hal ini perlu dibangun sistem pemerintahan yang bersih (*Good Governance*). Korupsi saat ini telah menjadi momok yang menakutkan bagi kehidupan suatu negara. Persoalan korupsi tidak hanya menjadi wacana lokal, akan tetapi telah menjadi wacana internasional bagi setiap negara-negara di dunia. Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar, yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang.

Untuk itu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan serta diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat. Salah satu akibat kerugian yang ditimbulkan dari adanya tindak pidana korupsi adalah kerugian bagi perekonomian suatu negara/daerah, kita tahu salah satu pendapatan dari negara/daerah dalam APBN maupun APBD melalui sektor pajak yang dibayar oleh seluruh masyarakat sebagai upaya membantu menyokong pembangunan bangsa untuk kepentingan masyarakat itu sendiri sehingga bila dana negara tersebut diselewengkan guna kepentingan pribadi atau golongan atau suatu korporasi, maka yang sangat dirugikan secara langsung adalah masyarakat itu sendiri. Maka tak heran bila sebagian masyarakat mengancam agar pelaku

korupsi diancam pidana mati karena telah merugikan suatu negara secara keseluruhan.

Penegakan hukum yang efektif terhadap tindak pidana korupsi seharusnya mampu memenuhi dua tujuan. Tujuan pertama adalah agar si pelaku tindak pidana korupsi tersebut dihukum dengan hukuman (pidana) yang adil dan setimpal. Bahkan karena tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela, apalagi jika masa krisis ekonomi atau pada saat perekonomian masih dalam tahap perbaikan, pidana yang dijatuhkan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi seharusnya merupakan hukuman yang seberat-beratnya. Tujuan kedua adalah agar kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi dapat dipulihkan.

Secara umum prosedur beracara penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang dilakukan KPK tunduk pada KUHAP. Namun dalam beberapa hal ada kekhususan, seperti aturan penyitaan, misalnya. Kekhususan aturan penyitaan tersebut sebagaimana ditentukan Pasal 47 Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Penyitaan oleh KPK dapat tanpa izin ketua pengadilan. "Atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya," tegas Pasal 47 ayat (1). Kata "dapat" tersebut bermakna boleh tanpa izin ketua pengadilan atau boleh juga dengan izin. Akan lebih baik dengan izin ketua pengadilan dalam kasus yang tersangkanya bukan tertangkap tangan ataupun setelah tertangkap tangan, jika yang disita benda berharga, seperti uang, kendaraan, perhiasan, tanah dan rumah<sup>5</sup>

Berbeda dengan ketentuan umum penyitaan dalam KUHAP yang mengatur

kewajiban izin ketua pengadilan, baik sebelum penyitaan (izin penyitaan) atau sesudah penyitaan (persetujuan penyitaan). Ketentuan ini tidak berlaku bagi KPK berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang KPK. Berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (3) UU KPK, penyidik akan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan yang sekurang-kurangnya memuat:<sup>6</sup>

- (1) Nama, jenis, dan jumlah barang atau benda berharga lain yang disita;
- (2) Keterangan, tempat, waktu, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan;
- (3) Keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang atau benda berharga lain tersebut;
- (4) Tanda tangan dan identitas penyidik yang melakukan penyitaan; dan
- (5) Tanda tangan dan identitas pemilik atau orang yang menguasai barang tersebut.

Salinan berita acara penyitaan tersebut disampaikan kepada tersangka dan keluarganya. Dalam hal penyitaan yang menyangkut benda-benda berharga (uang, kendaraan, akan lebih baik apabila dalam berita acara penyitaan tersebut disertakan pula tanda tangan saksi-saksi dan advokat yang mendampingi tersangka pada waktu penyitaan.

Khusus penyitaan uang dan kendaraan tidak cukup dengan menyebut jumlah uang dan nomor plat kendaraan. Akan lebih baik jika lengkap meliputi identitas uang (nomor seri) dan identitas pemilik dan kendaraan sesuai BPKB dan STNK, meliputi nama pemilik, nomor rangka, dan nomor seri. Ini sangat penting supaya benda sitaan tidak tertukar, sengaja ditukar, atau digelapkan

Sitaan berupa uang, misalnya, tidak cukup hanya disebutkan jumlahnya sekian rupiah atau dollar. Tetapi perlu disebutkan nomor seri uang. Entahlah dalam penyitaan-penyitaan uang yang

5 Pasal 47 Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Penyitaan oleh KPK dapat tanpa izin ketua pengadilan

6 Undang-Undang No 30 Pasal 47 ayat (3) tentang KPK mengenai berita acara penyitaan

dilakukan KPK, apakah disertakan nomor seri uang dalam berita acara penyitaan, berhubung penyitaan KPK acap tanpa kehadiran pengacara tersangka.

Prosedur penyitaan yang dilakukan KPK tanpa membawa surat izin penyitaan Ketua Pengadilan menggunakan dasar hukum dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang 30 Tahun 2002 Tentang KPK yang berbunyi<sup>7</sup>:

*“Atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya”.*

Ketentuan ini harus pula diimbangi dengan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan yang diatur dalam ayat (3) nya. ketentuan Pasal 47 ayat (1) juga dapat dijadikan dasar hukum bagi KPK untuk melakukan penyitaan pada perkara Tindak Pidana Pencucian Uang, dan mengingat bahwa pada saat KPK melakukan penyitaan dalam dalam rangka penyidikan terhadap perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi, maka KPK dapat menggabungkan penyidikannya dengan perkara dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang, Sesuai Pasal 75 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang berbunyi<sup>8</sup>:

*“Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang dan memberitahukan kepada PPATK.”*

Ketentuan dalam Pasal 74 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan bahwa penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik pidana berasal, dalam penjelasan Pasal 74 yang dimaksud dengan penyidik

pidana asal yang berwenang menangani penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang selain Polisi dan Jaksa diantaranya adalah penyidik KPK, Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Dirjen Pajak dan Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dimana penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya.

Kemudian prosedur penyitaan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang tidak mengatur secara khusus tentang prosedur penyitaan dalam penanganan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang. Ini berarti bahwa penyitaan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Namun apabila masih ada kekayaan yang belum disita, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan kewenangan kepada hakim untuk memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melakukan penyitaan aset, lihat Pasal 81 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) juga mengatur bahwa tindakan hukum penyitaan mendahului tindakan hukum perampasan. Sehingga penyitaan dalam sistem hukum pidana Indonesia merupakan tindakan sementara penyidik dalam menempatkan benda di bawah kekuasaannya yang di dalam Pasal 1 angka 16 mengatur bahwa penyitaan dilakukan untuk kepentingan pembuktian. Kemudian dalam Pasal 38 ayat (1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat dan ayat (2) nya mengatur apabila tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat.

7 Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang 30 Tahun 2002 Tentang KPK

8 Pasal 75 UU No 25 tahun 2013 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Asas pembuktian *balanced probability of principles* diuraikan oleh pakar hukum bernama Oliver Stolpe. Dengan asas ini, pemilik harta harus ditempatkan pada kemungkinan berimbang yang sangat tinggi (*highest balanced probability*) sehingga ia tidak bisa dihukum hanya karena tidak bisa membuktikan legalitas hartanya. Sebaliknya, harta yang disita ditempatkan pada kemungkinan keseimbangan yang lebih rendah (*lower balanced probability*) sehingga apabila harta yang disita tidak dapat dibuktikan legalitasnya, pengadilan bisa menyitanya untuk negara. Mengenai aturan tentang pengelolaan harta kekayaan hasil TPPU saat ini mempedomani Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain menjadi panduan beracara terkait dengan perampasan aset sebagaimana tercantum dalam Pasal 67 Undang-Undang No.8 Tahun 2010. Yaitu aset-aset dari pihak pelapor yang terdiri dari 16 penyedia jasa keuangan seperti diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 bisa ditertibkan dan segera dirampas untuk disetorkan ke negara<sup>9</sup>.

Benda yang dapat dilakukan penyitaan antara lain:

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana (dalam tindak pidana kehutanan, hasil hutan, dalam tindak pidana perikanan, ikan atau hasil laut lainnya, tindak pidana korupsi, uang barang tertentu).
2. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga merupakan hasil dari tindak pidana (dalam hal uang hasil korupsi sudah habis dibelikan rumah atau

mobil, maka rumah atau mobil yang di beli dari uang yang diperoleh dari tindak pidana merupakan hasil tindak pidana. Termasuk tagihan adalah rekening yang ada di bank atau piutang yang belum dibayar).

3. Benda yang telah dipergunakan/ sarana untuk melakukan tindak pidana (kapal dalam tindak pidana perikanan, truk/alat berat dalam tindak pidana kehutanan, mesin-mesin dalam tindak pidana lingkungan hidup, dll).
4. Benda yang khusus dibuat/ dipegunakan melakukan tindak pidana (dalam tindak pidana percobaan).
5. Benda yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana.
6. Benda sitaan dalam perkara perdata atau karena kepailitan dapat disita untuk pembuktian dalam perkara pidana.

Syarat dilakukan penyitaan antara lain:

1. Harus dengan surat ijin Ketua Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya benda tersebut berada.
2. Dalam hal sangat perlu dan mendesak, penyidik dapat melakukan penyitaan terlebih dahulu untuk kemudian segera melaporkan dan minta persetujuan Ketua Pengadilan.
3. Terhadap benda tidak bergerak hanya dapat dilakukan dengan ijin Ketua Pengadilan terlebih dahulu.
4. Harus dibuatkan berita acara penyitaan yang dihadiri oleh dua orang saksi yang ikut bertanda tangan dalam berita acara penyitaan.
5. Benda sitaan (benda bergerak) disimpan di RUBASAN, kalau belum ada penyimpangannya dilaksanakan dengan baik dan tanggungjawab berada pada pejabat pada semua tingkat pemeriksaan.
6. Benda sitaan tidak dapat dipergunakan dalam keadaan apapun oleh siapapun juga.

Dalam setiap peradilan pidana maka pidana dan pembedaan merupakan

9 <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51a366c135a9a/perampasan-aset-cukup-putusan-hakim-pengadilan-negeri> diunduh pada Tanggal 15 September 2013.

jantungnya dan dengan demikian menempati posisi sentral<sup>10</sup>. Diharapkan semua pelaku tindak pidana dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatan yang ia lakukan, sehingga aturan hukum yang dibuat tersebut mempunyai kepastian hukum. "Karena dalam menjatuhkan putusannya hakim tidak hanya menegakkan rasa keadilan sosial saja tetapi harus mempertimbangkan dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku."<sup>11</sup> Dalam Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Penanganan Kasus-kasus Korupsi terkesan seperti tidak efektif, tetapi secara pasti lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia mulai memperlihatkan kemampuan dalam memberantas korupsi.

## C. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

pembaharuan hukum dalam penyitaan barang bukti hasil korupsi mengedepankan atas Pembuktian dengan *balanced probability principles* harus dimaknai bahwa hal itu hanya ditujukan untuk perampasan aset saja, jadi bukan untuk menyatakan dan menghukum seorang terdakwa. Dengan kata lain, kesalahan terdakwa tidaklah menjadi

fokus pembuktian, melainkan aset yang hendak dirampas yang menjadi sasaran utama. Sehingga penerapannya di Indonesia dalam rangka *asset recovery* melalui penyitaan aset tindak pidana berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi (UNCAC) 2003 dinilai tidak bertentangan dengan asas fundamental dalam hukum pidana, yaitu *presumption of innocence* dan *non self incrimination*.

### 2. Saran

Aparat penegak hukum harus memiliki sifat kehati-hatian dalam melakukan penyidikan dan penuntutan sekaligus memiliki *probable cause* (dugaan kuat) adanya keyakinan bahwa aset tersangka atau terdakwa diperoleh secara melanggar hukum. Dalam melakukan penyitaan harus dilakukan dengan logis, dengan mengaitkan antara harta yang disita dengan waktu perolehan maupun besaran harta yang diduga menjadi bagian dari Tindak Pidana Korupsi. Karena tidak tertutup kemungkinan seseorang yang memang memiliki kekayaan secara sah, namun karena keterbatasan keberanian dan kemampuan pengetahuan hukum yang dimiliki dapat menyebabkan ia tidak mampu menjelaskan sumber kekayaan secara sempurna. Sehingga oleh karena itu, terkadang ia dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA

### • Buku-Buku :

- Muladi, 1999, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan I, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Nur Ahcmad Santosa, 2013, *Rupbasan (Menjamin Tidak hilangnya Potensi Perolehan Negara Hasil Tindak Pidana Dalam Rangka Mengembalikan Kerugian Negara (asset Recovery)*, Jakarta : Makalah, Tanggal 1 Juli 2013, BPHN.
- Sugandhi R., 1981, *KUHP dan Penjelasannya*. Surabaya : Usaha Nasional.
- Soetikno, 2007, *Filsafat Hukum*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita.

10 Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan I, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 106.

11 Soetikno, 2007, *Filsafat Hukum*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.126.

- **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang No. 25 tahun 2013 TPPU.

- **Internet**

[http://nasional.kompas.com/read/2012/03/02/11392587/Putusan.Memiskinkan.Gayus.  
Diapresiasi](http://nasional.kompas.com/read/2012/03/02/11392587/Putusan.Memiskinkan.Gayus.Diapresiasi)

[http://m.kompasiana.com/post/read/562524/3/mungkin-ini-yang-membuat-pks-merasa-  
didzalimi-oleh-kpk.html](http://m.kompasiana.com/post/read/562524/3/mungkin-ini-yang-membuat-pks-merasa-didzalimi-oleh-kpk.html)

[http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51a366c135a9a/perampasan\\_aset-cukup-putusan-  
hakim-pengadilan-negeri](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51a366c135a9a/perampasan_aset-cukup-putusan-hakim-pengadilan-negeri)